

STRUKTUR – MANAJEMEN RISIKO

2026

Kpt NO. 13 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

- ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 8/PW.02 BA/7309/2/2026 tanggal 20 Januari Tahun 2026 tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2026.
- : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 17 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah UU No. 7 Tahun 2023, UU No. 60 Tahun 2008, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No.21 Tahun 2023, Kpt No. 1356 Tahun 2023.
- : - Keputusan ini menetapkan Tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2026.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 20 Januari 2026.
- Lamp : 2 Hlm